



PERATURAN DESA BANYUURIP
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR 5 TAHUN 2021**

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BANYUURIP
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57)
- 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 10. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Banyuurip Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
- 11. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPDDes) Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
- 12. Peraturan Kepala Desa Banyuurip Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
Dan
KEPALA DESA BANYUURIP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANYUURIP Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.169.922.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.144.922.400,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANYUURIP.

Ditetapkan di : BANYUURIP

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

ttd

SRI WIDYAWATI

Diundangkan di : BANYUURIP

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

SEKAR PANJI

LEMBARAN DESA BANYUURIP NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.340.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.067.576.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.006.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.169.922.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>441.027.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	411.567.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.708.112,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.708.112,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	20.695.488,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.695.488,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	97.380.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	97.380.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.460.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.360.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.600.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>255.350.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Poliindes/PKD	8.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	147.650.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	112.650.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	112.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.500.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.500.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174.945.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	136.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	120.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	16.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.945.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga bal ita	38.945.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.945.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	273.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	273.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	273.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	273.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.144.922.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANYUURIP, 31 December 2021

KEPALA DESA

Diundangkan di : Banyuurip
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA



SEKAR PANJI
BERITA DESA BANYUURIP TAHUN 2021 NOMOR 05

SRI WIDYAWATI, S.Kep, Ners



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP
KECAMATAN KARANGBINANGUN

NOMOR : 188/12/413.324.11.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUURIP TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Banyuurip Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPDDes) Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Kepala Desa Banyuurip Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Karangbinangun membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUURIP TAHUN ANGGARAN 2022;**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuurip
Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BANYUURIP
Ketua

Drs. BONAWI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUURIP

BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUURIP TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BANYUURIP KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027/10/413.324.11.1/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Banyuurip Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Banyuurip perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Banyuurip, mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Banyuurip menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

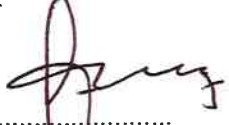
**Badan Permasyarakatan Desa
Banyuurip**

1. Drs. BONAWI
Ketua merangkap anggota
2. ABU BAKAR
Wakil Ketua merangkap anggota
3. SANCOKO
Sekretaris merangkap anggota
4. M. EDY SISWANTO
Ketua Bidang I, merangkap anggota
5. INDAH NURHAYATI
Ketua Bidang II, merangkap anggota

Tanda Tangan:

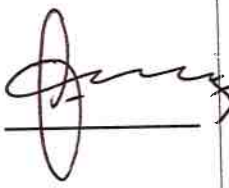

.....

.....

.....

.....

.....

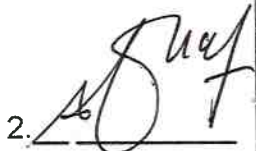
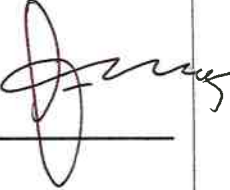
DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022
TANGGAL : 29 Desember 2021

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. BONAWI	Ketua merangkap anggota	1. 
2	ABU BAKAR	Wakil Ketua merangkap anggota	2. 
3	SANCOKO	Sekretaris merangkap anggota	3. 
4	M. EDY SISWANTO	Ketua Bid I merangkap anggota	4. 
5	INDAH NURHAYATI	Ketua Bid II merangkap anggota	5. 

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Banyuurip
Ketua



RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022
TANGGAL : 29 Desember 2021

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. BONAWI	Ketua merangkap anggota	1. 
2	ABU BAKAR	Wakil Ketua merangkap anggota	2. 
3	SANCOKO	Sekretaris merangkap anggota	3. 
4	M. EDY SISWANTO	Ketua Bid I merangkap anggota	4. 
5	INDAH NURHAYATI	Ketua Bid II merangkap anggota	5. 

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Banyuurip
Ketua

